



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Romia Hari Susanti, M.Pd	KPM		18 Juli 2018
3. Pengendali	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Dekan		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	Wakil Rektor I		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN
MASTER**

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 7
	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Visi Fakultas Ilmu Pendidikan

“Menjadi Fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas”

Misi Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius.
- Menghasilkan penelitian bidang pendidikan.
- Mengembangkan pengabdian bidang pendidikan sesuai norma dan kaidah akademik.
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian berbasis kompetensi.
- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan alumni serta lembaga-lembaga luar negeri.
- Mewujudkan Fakultas yang berkebudayaan nasional

2. RASIONAL

Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai unit yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu didukung oleh sejumlah unit/Lembaga yang saling terkait dan membutuhkan mekanisme organisasi dan tata kelola yang serasi, sistematis, dan baku. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kelola Fakultas. Dengan pertimbangan tersebut, maka Fakultas Ilmu Pendidikan menetapkan standar Pengelolaan tata kelola.

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 7
	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
Wakil Dekan
Kaprodik
Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- Tata Kelola adalah struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan Lembaga Perguruan Tinggi, meliputi: peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
- Standar Pengelolaan Tata Kelola adalah kriteria minimal tentang pengelolaan tata kelola di Perguruan Tinggi.
- Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
- Pusat Penjaminan Mutu adalah unit yang mengendalikan proses PPEPP SPMI pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan oleh PT secara berkelanjutan.
- Fakultas adalah satuan unit kerja di bawah Universitas yang terdiri dari beberapa Program Studi (Prodi) yang memiliki persamaan karakteristik.
- Program studi (Prodi) adalah unit kerja di bawah Fakultas yang memiliki bidang keahlian khusus dalam kegiatan akademik.
- Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas.
- Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Ketua Program Studi (Kaprodik) adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Prodi di lingkungan Fakultas.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 7
	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA	

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Pengelolaan Tata Kelola Fakultas dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT	Fakultas membentuk tim pengelolaan Tata Kelola	100% Pengelolaan Tata Kelola dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT
Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Fakultas terdiri dari: 1. Dekan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Fakultas 2. Senat Fakultas sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik	Mengadakan rapat untuk membentuk struktur organisasi Fakultas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas melalui Universitas membentuk pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan	100% Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Fakultas terdiri dari: 1. Dekan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Fakultas 2. Senat Fakultas sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 7
	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA	

	Dekan mengangkat Senat Fakultas sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik	
Fakultas wajib menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	KPM melalui GKM di tingkat prodi melakukan monitoring penyelenggaraan Pendidikan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan	100% Pendidikan akademik terselenggara

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Pengelolaan Tata Kelola Fakultas dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan	Penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan bidang administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan tidak transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian	Pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan belum berlandaskan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yaitu berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan serta melaksanakan pengelolaan bidang administrasi dengan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik	Fakultas membentuk tim pengelolaan Tata Kelola



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 7

dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT		yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan di berbagai bidang yang berbasis ICT	
Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Fakultas terdiri dari: 1. Dekan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Fakultas 2. Senat Fakultas sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan tidak terlaksana	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan belum memiliki struktur dan tugas pokok fungsinya yang lengkap	Pengelolaan kegiatan Pendidikan Akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan melengkapi struktur Organisasi
Fakultas wajib menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	Kompetensi lulusan tidak bisa berkompetisi di dunia kerja	Fakultas Ilmu Pendidikan belum menyelenggarakan pendidikan akademik secara maksimal	KPM di tingkat Fakultas melalui GKM ditingkat prodi melakukan monitoring penyelenggaraan Pendidikan akademik

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.04.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 7
	STANDAR PENGELOLAAN TATA KELOLA	

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan SPMI Universitas Kanjuruhan Malang
- b. Pedoman Mutu Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Organisasi dan Tata Kelola Universitas Kanjuruhan Malang
- d. Peraturan Rektor
- e. Standar Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan

8. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi